



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 5 TAHUN 2022

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 320 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan, memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional ;
 - e. Laporan Arus Kas ;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas ; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.830.349.802.578,01
Belanja Daerah	<u>Rp.1.836.339.237.365,95</u>
Defisit	Rp. (5.989.434.787,94)
b. Pembiayaan :	
- Penerimaan	Rp. 277.125.707.561,11
- Pengeluaran	<u>Rp. 22.500.000.000,00</u>
Pembiayaan netto	Rp. 254.625.707.561,11
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	
Rp.248.636.272.773,17	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Daerah sejumlah Rp. 75.225.098.337,01 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp.1.755.124.704.241,00
 - b. Realisasi Rp.1.830.349.802.578,01
 - Selisih lebih Rp. 75.225.098.337,01
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Daerah sejumlah (Rp.173.411.120.436,05) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp.2.009.750.357.802,00
 - b. Realisasi Rp. 1.836.339.237.365,95
 - Selisih kurang Rp. (173.411.120.436,05)

3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah (Rp.248.636.218.773,06) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------|------------|---------------------------|
| a. defisit setelah perubahan | Rp. | (254.625.653.561,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>(5.989.434.787,94)</u> |
| Selisih lebih | Rp. | 248.636.218.773,06 |
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.54.000,11 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 277.125.653.561,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>277.125.707.561,11</u> |
| Selisih lebih | Rp. | 54.000,11 |
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 22.500.000.000,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>22.500.000.000,00</u> |
| Selisih | Rp. | 0,00 |
6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.54.000,11 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|------------|---------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. | 254.625.653.561,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp.</u> | <u>254.625.707.561,11</u> |
| Selisih Lebih | Rp. | 54.000,11 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. | 222.251.056.873,11 |
| b. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal sebagai penerimaan pembayaran tahun berjalan | Rp. | 222.251.056.873,11 |
| c. Jumlah Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran | Rp. | 248.636.272.773,17 |
| d. Jumlah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya | Rp. | 0,00 |
| e. Lain-lain | Rp. | 0,00 |
| f. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp. | 248.636.272.773,17 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah aset | Rp. | 4.070.969.260.251,76 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. | 80.151.747.626,96 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp. | 3.990.817.512.624,80 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional:		
Jumlah Pendapatan		
Laporan Operasional	Rp.	1.677.912.323.355,48
Jumlah Beban Laporan	Rp.	<u>1.540.929.460.215,50</u>
Operasional		
Surplus Kegiatan	Rp.	136.982.863.139,99
Operasional		
b. Kegiatan Non Operasional:		
Surplus Penjualan Aset		
Non Lancar	Rp.	252.642.200,00
Defisit Penjualan Aset	Rp.	<u>(15.250.262.717,69)</u>
Non Lancar		
Defisit Kegiatan Non	Rp.	(14.997.620.517,69)
Operasional		
c. Pos Luar Biasa:		
Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00
Beban Luar Biasa	Rp.	<u>3.615.220.900,00</u>
Defisit Pos Luar Biasa	Rp.	(3.615.220.900,00)
d. Surplus Laporan		
Operasional	Rp.	118.370.021.722,30

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2021	Rp.	222.251.056.873,11
b. Arus Kas bersih dari aktifitas operasi	Rp.	314.523.127.636,06
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(342.231.047.736,00)
d. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	54.093.136.000,00
e. Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	0,00
f. Kenaikan Bersih Kas	Rp.	26.385.215.900,06
g. Saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah/kas daerah, Kas di Badan Layanan Umum Daerah, Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Operasional Sekolah	Rp.	248.636.272.773,17
h. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp.	0,00
i. Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp.	0,00
j. Saldo akhir kas lainnya	Rp.	0,00
k. Saldo akhir kas	Rp.	248.636.272.773,17

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.	3.903.005.205.575,30
b. Surplus Laporan Operasional	Rp.	118.370.021.722,30
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp.	(30.557.714.672,80)
d. Ekuitas akhir	Rp.	3.990.817.512.624,80

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
2. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, Kelompok, dan Jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
6. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
7. Lampiran III : Laporan operasional;
8. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
9. Lampiran V : Neraca;
10. Lampiran VI : Laporan arus kas;
11. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
12. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
13. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
14. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
15. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- 16.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 17.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- 18.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- 19.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- 20.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- 21.Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek;
- 22.Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- 23.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 24.Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di Sampang
Pada tanggal: 5 September 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196607111988091001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR
109-5/2022